



INFLUENCE OF ETHICS, TAX SANCTIONS, TAX SYSTEM MODERNIZATION AND TRANSPARENCY ON TAX COMPLIANCE (Case Study of Individual Employee Taxpayers in Subang Regency)

Lina Putri Selina

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutatmadja, Indonesia

lina9725@gmail.com

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 7 Februari 2023

Tgl. Diterima : 21 Februari 2023

Tersedia Online : 28 Februari 2023

Keywords:

*Ethics, Tax Sanctions, System
Modernization, Tax
Transparency, Tax
Compliance.*

ABSTRAK/ABSTRACT

This study aims to determine the effect of ethics, tax sanctions, system modernization, and tax transparency on tax compliance. This research was conducted on individual employee taxpayers in Subang district. The population in this study were 100 individual taxpayer employees in Subang district. The data used in this study is primary data obtained by distributing online questionnaires via google form. The data analysis technique used is descriptive analysis method, data quality test, classical assumption test and hypothesis testing. The results of this study indicate that Ethics does not have a negative effect on Tax Compliance, Tax Sanctions do not have a positive effect on Tax Compliance, System Modernization and Tax Transparency have a positive effect on Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah penting di seluruh dunia baik negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2010). Pemerintah terus meningkatkan target penerimaan pajak, meskipun realisasi pencapaian target pada tahun 2020 hanya 89,25 persen. Pemerintah mencatat hingga akhir tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat hanya sebesar Rp 1.069,98 triliun. Angka itu meleset dari target yang ditetapkan Peraturan Presiden

Nomor 72 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebesar Rp 1.198,82 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan pajak (tax gap) antara realisasi dan target penerimaan perpajakan. (R. Ariyani yakti widyastuti, 2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti kinerja rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang terus mengalami penurunan. Untuk diketahui, rasio pajak sendiri merupakan perbandingan antara penerimaan pajak terhadap produk Domestik Bruto. Sri Mulyani mengatakan, rasio pajak Indonesia terus menurun dalam kurun 10 tahun terakhir. Untuk itu, menurutnya harus ada sejumlah perbaikan dari sisi kebijakan maupun administrasi sebagai upaya meningkatkan penerimaan perpajakan. Pada 2020, Sri Mulyani memproyeksi rasio pajak hanya 7,9

persen dan ditargetkan meningkat menjadi 8,18 persen di 2021. Sementara rasio pajak Indonesia pada 2010 sebesar 12,9 persen terhadap PDB, pada 2011 sebesar 13,8 persen, di 2012 sebesar 14 persen, 2013 sebesar 13,6 persen, 2014 dan 2015 sebesar masing-masing 13,1 persen dan 11,6 persen. Sementara realisasi rasio pajak 2016 tercatat hanya 10,8 persen, turun menjadi 10,7 persen di 2017. Selanjutnya, pada 2018 naik kembali menjadi 11,4 persen dan turun pada 2019 menjadi 10,73 persen. Sri Mulyani melanjutkan, akibat rendahnya rasio pajak tersebut, Indonesia memiliki gap pajak yang cukup besar. Sebab, potensi pajak yang tidak masuk ke penerimaan. Untuk itu, dia mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sudah banyak melakukan perubahan dari sisi administrasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Mutia Fauzia, 2020).

Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia (Susmita, 2016). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah faktor etika (Nsor-Ambala, 2015). Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor sanksi (Agustini, 2016), modernisasi sistem (Saruna, 2015), dan transparansi (Sumianto, 2015).

Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materiil. Ketegasan sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak, sehingga diharapkan

agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak. Namun hal tersebut belum cukup efektif dikarenakan pengetahuan pembayar pajak atas sanksi pajak sangatlah terbatas. Hal ini berhubungan dengan etika yang berbeda dari masing – masing individu. Dengan etika yang baik masing – masing individu akan patuh untuk membayar pajak, baik dengan memperhatikan adanya sanksi sebagai salah satu peraturan perpajakan atau bahkan tanpa melihat adanya sanksi. Nilai etika yang tinggi mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan membatasi pilihan yang tersedia bagi wajib pajak serta proses yang akan digunakan untuk mencapai hasil yang diberikan.

DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak.

Transparansi pajak juga menjadi salah satu komponen yang penting selain etika, sanksi pajak dan modernisasi sistem dalam menunjang kepatuhan pembayaran pajak. Banyaknya kasus – kasus korupsi yang terjadi di dalam pajak membuat para pengusaha dan masyarakat menjadi malas untuk membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir 56 profesi yang dianggap potensial menyumbang penerimaan negara dari pajak, mulai dari pedagang, wartawan, menteri, anggota DPR hingga presiden. Berdasarkan hasil penelusuran Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dilakukan oleh DJP, setidaknya ada 44,8 juta wajib pajak atau sekitar 17,5 persen dari total penduduk Indonesia yang masuk ke dalam klasifikasi wajib pajak profesi. Namun dari

keseluruhan total tersebut hanya 26,8 juta yang masuk dalam katagori wajib pajak orang pribadi potensial. Berdasarkan identifikasi tersebut, pegawai swasta termasuk ke dalam profesi yang mempunyai potensi dalam menyumbang penerimaan Negara dari sektor pajak. Pegawai swasta dianggap berpotensi dalam membayar pajak karena pegawai swasta adalah orang yang bekerja di lembaga atau organisasi non pemerintah berdasarkan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Kontrak kerja tersebut akan mengatur gaji, durasi kerja, status, tanggung jawab, dan sebagainya selama pegawai bekerja di perusahaan.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior

Theory of planned behavior (TPB) adalah teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu. Perilaku tidak hanya bergantung pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada dibawah kontrol dari individu, misalnya ketersediaan sumber dan kesempatan untuk menampilkan tingkah laku tersebut (Ajzen, 2005). Komponen Theory of Planned Behavior ada tiga yaitu Behavioral belief adalah hal-hal yang diyakini individu mengenai sebuah perilaku dari segi positif dan negatif atau kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap suatu perilaku. Normative belief adalah norma yang dibentuk orang-orang disekitar individu yang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Control belief adalah pengalaman pribadi, atau orang disekitar akan mempengaruhi pengambilan keputusan individu.

Etika

Kata etik atau etika berasal dari kata; *ethos* dalam Bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika berkaitan dengan konsep atau pemikiran yang dimiliki oleh individu atau pun

kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakan itu salah atau benar, buruk atau baik (Soemarso, 2018). Menurut kamus besar Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang tidak sesuai dengan ukuran moaral atau akhlak yang dianut oleh masyarakat luas, ukuran nilai mengenai yang salah dan yang benar sesuai dengan anggapan umum atau anutan masyarakat. Etika wajib pajak dapat dikatakan baik ketika mempunyai kepedulian terhadap sesama manusia serta memandang bahwa peraturan yang telah diterapkan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Etika wajib pajak dipandang baik ketika menganggap bahwa pajak merupakan hal yang etis dan tidak mengurangi harta serta menganggap bahwa mengurangi jumlah pajak merupakan tindakan yang tidak dibenarkan.

Menurut Handayani (2015) indikator etika terdiri dari: Keyakinan; Kepedulian; Bijaksana.

Sanksi Pajak

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melanggar peraturan (Saragih, 2014). Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak merupakan suatu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Saragih, 2014). Sanksi pajak sering juga diartikan sebagai suatu hukuman atau ketidakpatuhan/ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku (Putra, 2017).

Penerapan sanksi pajak bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan, wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya jika memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikan dirinya sehingga wajib pajak memilih untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut (Mardiasmo, 2009) indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi pajak adalah sebagai berikut:

1. Tanggapan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.
2. Besar kecilnya sanksi yang dikenakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
3. Sanksi yang tegas diberikan kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
4. Denda yang diberikan tidak memberatkan wajib pajak.
5. Tidak adanya hukuman yang diberikan akibat melakukan pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo.

Modernisasi Sistem

Modernisasi sistem merupakan suatu bentuk inovasi atau pembaharuan yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Keberadaan modernisasi sistem juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dikarenakan adanya sistem yang mudah untuk diterapkan. Perbiakan proses bisnis merupakan faktor penting dari program modernisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga proses tersebut akan lebih efektif dan efisien serta lebih cepat, mudah, akurat dan paperless (Ulum, 2015).

Modernisasi ini juga bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut (Ulum, 2015) indikator modernisasi sistem dapat diukur melalui persepsi wajib pajak terhadap pemanfaatan teknologi informasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yakni:

1. Pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dilakukan secara online.
2. Media informasi yang disediakan dapat membantu wajib pajak.
3. Dapat mengakses dengan mudah hal yang berkaitan dengan pajak.
4. Memahami cara kerja *e-Registration*.
5. Efisiensi pelayanan melalui teknologi informasi.

Transparansi Pajak

Menurut Abdul Hafiz Tanjung (2011:12) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka yang

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi dalam pajak berarti segala informasi yang dipresentasikan kepada berbagai pihak baik dari segi pengelolaan, penggunaan, perolehan, dan pemanfaatan penerimaan pajak agar tidak menimbulkan salah tafsir dan kecurigaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai peraturan baru perpajakan dan informasi yang transparan mengenai alokasi penerimaan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Transparansi perpajakan berhubungan dengan penyediaan informasi yang akurat, transparansi dalam manajemennya yang berhubungan dengan pengelolaan dan penggunaan, transparansi dalam penetapan jumlah yang harus dibayar, transparansi yang berkaitan dengan penggunaan atau pemanfaatan perolehan pajak. Masyarakat selaku pembayar pajak memiliki hubungan sejajar dengan pemerintah selaku pengelola penemian pajak. Masyarakat akan merasa puas apabila mengetahui untuk apa uang pajak yang disetorkan dan diharapkan penggunaan pengalokasiannya dapat memberi dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat (Dwiyanto, Agus: 2008).

Variabel ini diambil dari Rahayu (2006) dan diukur dengan menggunakan lima indikator, antara lain:

1. Terbuka.
2. Mudah dipahami.
3. Informasi yang cukup.
4. Mudah diawasi.
5. Dapat dipertanggungjawabkan.


Kepatuhan Pajak

Menurut (Jatmiko, 2006) kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pajak, aturan yang berlaku adalah peraturan perpajakan maka yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan aturan perpajakan yang wajib untuk dilaksanakan (Jatmiko, 2006).

Variabel ini diambil dari Muharani (2015) dan diukur dengan menggunakan empat indikator, antara lain:

1. Menghitung dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan.
2. Mengisi SPT dengan benar dan tepat waktu.
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak.
4. Tidak pernah dipidana.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Pengaruh Etika Terhadap Kepatuhan Pajak

Nsor-Ambala (2015) menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Setiap orang memiliki nilai etika yang berbeda – beda, termasuk juga etika dalam pajak. Orang yang memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika lebih rendah. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1: Etika Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Presepsi atas sanksi perpajakan merupakan gambaran yang terstruktur dan bermakna pada hukuman yang dikenakan

kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan (Subarkah, 2017). Wajib Pajak akan berfikir terlebih dahulu untuk tidak patuh membayar pajak jika sanksi yang diberikan tergolong berat. Tetapi jika sanksi yang diberikan tergolong ringan maka Wajib Pajak cenderung mengabaikan untuk patuh membayar pajak (Putra, 2017). Berdasarkan penjelasan tersebut maka data dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi Pajak Berpengaruh Negative Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Pajak

Modernisasi ini bertujuan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kemudahan dalam menjalankan sistem tersebut juga mempengaruhi orang untuk mau menjalankan sistem tersebut atau tidak. Secanggih apapun sistem yang ada jika penerapannya sulit dilakukan maka orang cenderung enggan menggunakannya tetapi jika sistem yang ada itu mudah untuk dilakukan walaupun sistem tersebut hanya sederhana maka orang cenderung bersedia untuk menggunakannya (Putra, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H3: Modernisasi Sistem Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Transparansi berarti terbukanya akses informasi agar semua elemen masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap segala urusan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Hal ini penting karena dengan Wajib Pajak mengetahui pajak yang dibayar digunakan untuk apa, motivasi mereka untuk patuh menjadi lebih tinggi. Dengan adanya transparansi pajak, wajib pajak akan sadar dengan manfaat pembayaran pajak (Sumianto, 2015). Berdasarkan penjelasan diatas maka

dapat dirumuskan sebuah hipotesis sebagai berikut:

H4: Transparansi Berpengaruh Positif Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner secara personal. Kuesioner diukur dengan menggunakan Skala Likert (5 Point) dan analisis dengan prosedur statistik dengan menggunakan program SPSS.

Analisis data dari kuisioner tersebut menggunakan Skala Likert Summated Rating dimana alternative jawaban diberikan nilai 1-5. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pegawai yang berada di Kabupaten Subang. Roscoe dalam Uma Sekaran (2012:264) menyarankan tentang ukuran sampel untuk penelitian yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 sampel.

Kemudian dalam penelitian ini dilakukan juga uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Data Distribusi Kuesioner

| Kuesioner | Jumlah |
|-----------------------------------|--------|
| Kuesioner yang didistribusikan | 100 |
| Kuesioner yang tidak dapat diolah | 15 |
| Kuesioner yang dapat diolah | 85 |

Sumber: Data diolah, 2021.

Data keseluruhan kuesioner yang didistribusikan atau disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai sebanyak 100 responden. Namun terdapat data responden yang tidak kembali atau tidak dapat diolah yaitu sebanyak 15 responden sementara data

responden yang kembali atau dapat diolah yaitu sebanyak 85 responden.

Uji Kualitas Data

Tabel 2
Uji Validitas Variabel Etika (X1)

| Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| X1 | 0,300 | 0,213 | Valid |
| X2 | 0,572 | 0,213 | Valid |
| X3 | 0,331 | 0,213 | Valid |
| X4 | 0,223 | 0,213 | Valid |

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 3
Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak (X2)

| Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| X1 | 0,529 | 0,213 | Valid |
| X2 | 0,484 | 0,213 | Valid |
| X3 | 0,530 | 0,213 | Valid |
| X4 | 0,267 | 0,213 | Valid |
| X5 | 0,437 | 0,213 | Valid |
| X6 | 0,229 | 0,213 | Valid |

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 4
Uji Validitas Variabel Modernisasi Sistem (X3)

| Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| X1 | 0,440 | 0,213 | Valid |
| X2 | 0,397 | 0,213 | Valid |
| X3 | 0,537 | 0,213 | Valid |
| X4 | 0,534 | 0,213 | Valid |
| X5 | 0,578 | 0,213 | Valid |

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 5
Uji Validitas Transparansi Pajak (X4)

| Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| X1 | 0,564 | 0,213 | Valid |
| X2 | 0,534 | 0,213 | Valid |
| X3 | 0,425 | 0,213 | Valid |
| X4 | 0,347 | 0,213 | Valid |
| X5 | 0,542 | 0,213 | Valid |

Sumber: Data diolah, 2021.

Tabel 6
Uji Validitas Variabel Kepatuhan Pajak (Y)

| Pernyataan | r hitung | r tabel | Keterangan |
|------------|----------|---------|------------|
| Y1 | 0,592 | 0,213 | Valid |
| Y2 | 0,597 | 0,213 | Valid |
| Y3 | 0,649 | 0,213 | Valid |
| Y4 | 0,472 | 0,213 | Valid |
| Y5 | 0,499 | 0,213 | Valid |

Sumber: Data diolah, 2021.

Uji Reliabilitas

Tabel 7
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Ketentuan | Cronbach Alpha | Keterangan |
|--------------------|-----------|----------------|------------|
| Etika | 0,60 | 0,840 | Reliabel |
| Sanksi Pajak | 0,60 | 0,837 | Reliabel |
| Modernisasi Sistem | 0,60 | 0,833 | Reliabel |
| Transparansi Pajak | 0,60 | 0,834 | Reliabel |
| Kepatuhan Pajak | 0,60 | 0,831 | Reliabel |

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa variabel Etika (X1), Sanksi Pajak (X2), Modernisasi Sistem (X3), Transparansi Pajak (X4) dan Kepatuhan Pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 yaitu X1 = 0.840, X2 = 0.837, X3 = 0.833, X4 = 0.834, dan Y = 0.831 yang artinya data yang digunakan sudah termasuk dalam reliabel dan layak digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian statistik.

Uji Normalitas

Tabel 8
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 85 |
| Normal Parameters ^{a, b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 1.35283884 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .066 |
| | Positive | .066 |
| | Negative | -.028 |
| Test Statistic | | .066 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .200 ^{c, d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah, 2021.

Dari hasil output SPSS versi 22 diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200 artinya data tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9
Uji Multikolinearitas

| Variabel | Tolerance | VIF | Keterangan |
|--------------------|-----------|-------|-----------------------|
| Etika | 0,830 | 1,204 | Non Multikolinearitas |
| Sanksi Pajak | 0,750 | 1,333 | Non Multikolinearitas |
| Modernisasi Sistem | 0,892 | 1,121 | Non Multikolinearitas |
| Transparansi Pajak | 0,834 | 1,200 | Non Multikolinearitas |

Sumber: Data diolah, 2021.

Hasil uji multikolinearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki toleransi diatas 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil output SPSS maka terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y= tidak terjadi heteroskedastisitas. Sehingga persamaan regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen dan variabel independen.

Analisis Linier Berganda

Tabel 10
Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|--------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 2.325 | 1.920 | | 1.211 | .230 |
| Etika | .059 | .097 | .050 | .603 | .548 |
| Sanksi Pajak | .034 | .066 | .046 | .517 | .006 |
| Modernisasi Sistem | .427 | .077 | .450 | 5.576 | .000 |
| Transparansi Pajak | .399 | .077 | .435 | 5.207 | .000 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pajak

Sumber: Data diolah, 2021.

Berdasarkan tabel diatas hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,325 + 0,059 X_1 + 0,034 X_2 + 0,427 X_3 + 0,399 X_4$$

Persamaan regresi linier berganda diatas memiliki makna sebagai berikut:

1. Nilai 2,325 merupakan nilai konstanta (α) yang menunjukkan bahwa variabel independent yaitu, Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, dan Transparansi Pajak tidak mengalami perubahan, maka nilai (Y) atau Kepatuhan Pajak akan mencapai sebesar 2,325%.
2. Koefisien Regresi variabel X_1 diperoleh sebesar 0,059. Berdasarkan hasil tersebut semakin rendahnya tingkat etika, maka akan semakin rendah pula tingkat kepatuhan pajak yaitu sebesar 0,059%.
3. Koefisien regresi X_2 adalah sebesar 0,034. Hal ini menunjukan bahwa sanksi pajak semakin rendah, maka tingkat kepatuhan pajak akan menurun yaitu sebesar 0,034%.
4. Koefisien regresi X_3 adalah sebesar 0,427. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa setiap kenaikan modernisasi sistem maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,427%.
5. Koefisien regresi X_4 adalah sebesar 0,399. Hal ini menunjukan bahwa setiap kenaikan transparansi pajak maka Kepatuhan pajak akan meningkat pula sebesar 0,399%.

Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai F-hitung adalah sebesar 22,971 lebih besar dari F-tabel yaitu 2,49 dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000. Berdasarkan hasil dari pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa etika, sanksi pajak, modernisasi sistem dan transparansi pajak berpengaruh secara stimultan terhadap kepatuhan pajak.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan k (4) dan N (85) didapatkan $Df = 81$ dengan signifikansi 5%

dengan 2 ruang maka $0,05 = 0,025$ sehingga dapat ditentukan t tabel dengan nilai $Df=81$ dan signifikansi 0,025 maka didapat dari nilai t tabel sebesar 1,98969. Maka data penelitian yang diolah dengan bantuan SPSS v.22 diperoleh hasil berikut ini:

1. Pada variabel Etika yang didapatkan nilai t hitung sebesar 0,603 sehingga t hitung $0,603 < t$ tabel 1,98969 dan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,548 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Etika tidak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak.
2. Pada variabel Sanksi Pajak yang didapatkan nilai t hitung sebesar 0,517 sehingga t hitung $0,517 < t$ table 1,98969 dan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,006 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
3. Pada variabel Modernisasi Sistem yang didapatkan nilai t hitung sebesar 5,576 sehingga t hitung $5,576 > t$ table 1,98969 dan memperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Modernisasi Sistem berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.
4. Pada variabel Transparansi Pajak yang didapatkan nilai t hitung sebesar 5,207 sehingga t hitung $5,207 > t$ table 1,98969 dan memperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

Etika tidak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada variabel etika tidak berpengaruh signifikansi terhadap

kepatuhan pajak, jika etika yang dimiliki wajib pajak orang pribadi di kabupaten subang semakin rendah maka tingkat etika terhadap kepatuhan pajak akan semakin rendah.

Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi di kabupaten Subang terhadap sanksi pajak yang masih kurang.

Modernisasi Sistem berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan modernisasi sistem yang diterapkan wajib pajak orang pribadi pegawai di kabupaten subang semakin baik maka kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan.

Transparansi Sistem berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini menunjukkan transparansi pajak yang diterapkan wajib pajak orang pribadi pegawai di kabupaten subang semakin baik maka kepatuhan pajak akan mengalami kenaikan.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berkaitan dengan penelitian ini adalah, Bagi WP OP Pegawai Wajib pajak disarankan agar lebih aktif dalam mengikuti sosialisasi yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak agar dapat lebih memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, sehingga kepatuhan pajak menjadi meningkat. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Diharapkan lebih sering melakukan penyuluhan mengenai sanksi perpajakan kepada masyarakat agar tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Bagi Peneliti Selanjutnya Diharapkan dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak dari jumlah responden dalam penelitian ini agar data yang diperoleh dapat lebih valid.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah, Penelitian ini hanya menggunakan instrumen kuesioner berbasis google form, banyak responden yang mengisi data secara tidak valid sesuai kenyataan atau keadaan yang

sebenarnya karena susahnya mengukur tingkat kejujuran dan Belum banyak penelitian sejenis yang dilakukan, sehingga sumber penelitian masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Putra, A. F. (2017). Pengaruh Etika, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Dan Transparansi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.1-12>
- Dartini, G. A. A. S., & Jati, I. K. (2016). Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17(3), 2447–2473.
- Randolph, N. A. (2015). Influence of individual ethical orientation on tax compliance: Evidence among Ghanaian Taxpayers. *Journal of Accounting and Taxation*, 7(6), 97–105. <https://doi.org/10.5897/jat2015.0179>
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- (Pratiwi & Supadmi, 2016) Pratiwi, P. A. E., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(1), 27–54.
- Sumianto, S., & Kurniawan, C. H. (2016). Engaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada Ukm Di Yogyakarta. *Modus*, 27(1), 41. <https://doi.org/10.24002/modus.v27i1.567>
- Soemarso. (2018). Etika dalam Bisnis dan Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ulum, R. D. (2015). Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi

- Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, T. (2015). Pengaruh Etika dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi . Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Referensi melalui artikel:

- Mohammad fadly assagaf (2017). Etika dalam perpajakan, di akses pada tanggal 9 agustus 2021 dari <https://mohammadfadlyassagaf.wordpress.com/2016/12/04/etika-dalam-perpajakan/>
- Hestanto. Teori Perpajakan Indonesia: Sanksi Pajak <https://www.hestanto.web.id/sanksi-pajak/>
- Kompas.com: Sri mulyani soroti rasio pajak yang terus menurun <https://money.kompas.com/read/2020/12/08/171914726/sri-mulyani-soroti-rasio-pajak-yang-terus-turun?page=all>
- R.Ariyani yakti widyastuti (2021) : 2020, Penerimaan Pajak Capai Rp 1.069,98 Triliun atau 89,25 Persen dari Target <https://bisnis.tempo.co/read/1440165/2020-penerimaan-pajak-capai-rp-1-06998-triliun-atau-8925-persen-dari-target/full&view=ok> <https://penerbitdeedepublish.com/penelitian-kuantitatif/>